



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 96 TAHUN 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat se Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 20 (Dua Puluh) Kepala UPTD tentang Usulan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas, perlu menunjuk Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Bendahara sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana BOK Puskesmas;
 - menyusun laporan penerimaan Dana BOK Puskesmas;
 - menyampaikan laporan penerimaan Dana BOK Puskesmas kepada Kepala Puskesmas;
 - menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana BOK Puskesmas;
 - melakukan pembayaran belanja Dana BOK Puskesmas yang telah mendapat persetujuan Kepala Puskesmas;]
 - mencatat belanja Dana BOK Puskesmas pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak;
 - menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban belanja Dana BOK Puskesmas;
 - menyusun dan menyiapkan laporan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap bulan;
 - menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap tahap penyaluran;
 - menyiapkan SPTJM Dana BOK Puskesmas;
 - memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali,
pada tanggal 31 Januari 2024


Pj.BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Januari 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 96 TAHUN 2024
TANGGAL : 31 JANUARI 2024

**DAFTAR NAMA BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	PUSKESMAS	NAMA	NIP
1	BINUANG	Misba, S.Kep.,Ns	19870608 201001 2 014
2	POLEWALI	Mardiana, S.Kep.,Ns	19810711 200502 2 007
3	MASSENGA	Surya, Amd.Keb	19691231 199003 2 014
4	ANREAPI	Nurwahida Alam, S.Kep.Ns	19850311 200604 2 012
5	PEKKABATA	Lia Wahyuni, S.St	19840626 201704 2 009
6	MATAKALI	Krayani Kristiani, Amd.,Farm	19850919 201001 2 035
7	PELITAKAN	Rahmawati, SKM	19810919 200502 2 008
8	WONOMULYO	Bd. Harmianti, S.ST	19831231 200604 2 016
9	KEBUNSARI	Barlian Purnama Dewi, SKM	19770706 200604 2 048
10	MAPILLI	Reskianah Ameliya Tahir, S.Kep.Ns	19880808 200101 2 028
11	BATUPANGA	Nur Ulpa, S.Kep.,Ns	19830708 200701 2 002
12	KATUMBANGAN	Muttasam, S.Kep.Ns	19800909 200502 1 005
13	CAMPALAGIAN	Nur Asiah Said, SKM	19801015 201501 2 001
14	PAMBUSUANG	Nurmadiyah, SKM	19881129 201902 2 002
15	TINAMBUNG	Bd. Ramlah, S.Tr.Keb	19850817 200903 2 016
16	LIMBORO	Kartini, S.Kep., NS	19850421 201001 2 022
17	TUTALLU	Nasriah Nasir, Amd.Farm	19841025 201001 2 034
18	BULO	Sri Setyawati, A.Md.Kep	19931030 202012 2 001
19	TUTAR	Rahmawati, A.Md.Kep	19900727 202012 2 001
20	MATANGNGA	Hildayanti Syamsul, SKM	19940910 201902 2 004

Pj.BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Januari 2024

